




STITMU
BANGKALAN

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN

TAHUN 2021



Disusun oleh:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**




	FORMULIR	No Dokumen	: 068/LPM/AMI.02
		Tanggal Terbit	: 25 September 2021
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	No./Tanggal Revisi	: 01
		Halaman	: 1

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Tahun Pelaksanaan: 2021



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM,	Diperiksa Oleh: Waka I,	Disahkan Oleh: Ketua,
		
Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Moh. Isbir M.Pd	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>PERINGATAN</p> <p><i>Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>
<p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: stitmuba@gmail.com https://www.stitmuba.ac.id/</p>

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 068/LPM/AMI.02
Tanggal	: 25 September 2021
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/112.01/09.2021

Tentang
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Keuangan Tahun 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Keuangan Tahun 2021
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2021
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI pembiayaan tahun 2021 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 September 2021
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Miftahul Ulum Bangkalan. AMI Tahun 2021 dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan mutu.

Pada laporan ini, AMI difokuskan pada standar pembiayaan tahun 2021, karena standar tersebut berhubungan dengan capaian pembelajaran, mutu proses perkuliahan, dan kepastian lulusan memenuhi kriteria institusi. Audit dilakukan melalui telaah dokumen, penelusuran data kelulusan, serta wawancara dengan pimpinan, ketua prodi, dosen, dan tenaga kependidikan.

Sebagai perguruan tinggi yang masih berkembang, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menyadari bahwa pemenuhan standar dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan institusi. Oleh karena itu, laporan AMI ini disusun secara jujur dan realistis sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

B. Hasil Audit Standar Pembiayaan

Dari aspek pengendalian, AMI Pada Tahun Anggaran 2021, kondisi keuangan menunjukkan perbaikan bertahap. Total pendanaan meningkat menjadi **Rp1.607.000.000**, sedangkan penggunaan dana mencapai **Rp1.467.000.000**. Peningkatan ini terutama ditopang oleh mulai stabilnya pembayaran SPP/UKT dan penguatan dukungan yayasan/pemerintah. Dari sisi belanja, operasional pembelajaran tetap mendominasi sebesar **Rp820.000.000**, diikuti investasi prasarana **Rp240.000.000**, investasi sarana **Rp175.000.000**, dan investasi SDM **Rp120.000.000**

Meskipun demikian, AMI Tahun 2021 menunjukkan bahwa penguatan tata kelola belum sepenuhnya merata. Audit eksternal menegaskan bahwa pada periode **2021–2021** pengendalian pendapatan mahasiswa masih menghadapi persoalan piutang dan ketidakseragaman dokumen keringanan. Di samping itu, pada periode **2021–2022** ditemukan bahwa pengadaan sarana-prasarana meningkat, tetapi praktik pembelian langsung masih dominan dan belum konsisten disertai pembanding harga minimal dua sampai tiga penawaran. Dalam konteks mutu internal, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2021 masih memerlukan penguatan pada kepatuhan prosedur pengadaan dan kontrol administratif

C. Ketidak Suaian

AMI Tahun 2021 juga menilai bahwa alokasi pendanaan Tri Dharma belum sepenuhnya proporsional. Walaupun dana penelitian naik menjadi **Rp36.000.000** dan dana PkM menjadi **Rp20.000.000**, audit menyatakan bahwa porsi penelitian dan PkM masih relatif kecil dibanding operasional pembelajaran. Dengan demikian, dari perspektif mutu, perguruan tinggi masih perlu menata kebijakan afirmatif agar belanja penelitian dan pengabdian lebih mampu menghasilkan luaran yang terukur

D. Akar Masalah

Akar masalah Tahun 2021 terletak pada belum konsistennya penerapan SOP pengadaan, belum rutinnnya evaluasi realisasi anggaran di tingkat internal, dan belum optimalnya orientasi penganggaran Tri Dharma berbasis luaran..

E. Rekomendasi

Karena itu, AMI Tahun 2021 merekomendasikan penetapan SOP pengadaan sederhana yang mewajibkan penawaran pembanding, penetapan vendor, BAST, dan inventaris; pelaksanaan rapat evaluasi realisasi anggaran secara triwulanan; serta integrasi belanja penelitian dan PkM ke dalam RKAT prodi melalui skema hibah internal yang lebih terstruktur.

F. Kesimpulan

STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah menunjukkan tren penguatan pendanaan dan stabilisasi layanan, tetapi masih perlu membenahi **kepatuhan pengadaan, pengendalian piutang mahasiswa, dan afirmasi pendanaan Tri Dharma** agar tata kelola keuangan lebih efektif dan akuntabel.

G. Penutup

Laporan AMI Tahun 2021 ini disusun sebagai dokumen resmi pelaksanaan siklus SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Dengan pendekatan realistis dan berkelanjutan, diharapkan hasil audit ini dapat menjadi pijakan perbaikan mutu yang konsisten sesuai kemampuan institusi.





